

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 02 TAHUN 1993**

TENTANG

**PENETAPAN ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1993/1994 untuk landasan formalnya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, yang pedoman penyusunannya dilandasi dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/672/PUOD tanggal 12 Pebruari 1993 Perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1993/1994

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
2. Undang-undang nomor 12 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
3. Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurus Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Negara

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
8. Keputusan Presiden Nomor 13 tahun 1989 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima (REPELITA V) 1989/1990-1993/1994;
9. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 19751 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga kepada Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasil Pendapatan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang langkah pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah hasil pajak Bumi dan Bangunan;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 maret 1966 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sitem Digit dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1988 tanggal 20 Juni 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
25. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 15 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja.;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 tanggal 12 Pebruari 1993 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun Anggaran 1993/1994;

2. Keputusan DPRD Nomor : Kpts/10/DPRD tanggal 19 Maret 1991 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 8 dan 9 Maret 1993

2. Rapat Paripurna DPRD tanggal 11, 15, 16, 19, dan 22 Maret 1993.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN
ANGGARAN 1993/1994

Pasal 1

Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun anggaran 1993/1994 sebesar Rp. 18.635.725.570,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN

- Pendapatan sebesar Rp. 18.635.725,00

b. BELANJA

- Rutin sebesar Rp. 6.786.601.280,00

- Pembangunan sebesar Rp. 11.849.124.290,00

Rp. 18.635.725.570,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1993/1994 sebesar Rp. 16.121.740.640,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN

- Pendapatan Sebesar Rp. 16.121.740.640,00

b. BELANJA

- Rutin sebesar Rp. 16.121.740.640,00

- Pembangunan sebesar Rp. NIHIL

Rp. 16.121.740.640,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran A
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran A.1. A.II/R dan A.II/P
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama tahun 1993/1994

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik

Gresik, 22 Maret 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Ketua, Ttd H. MATAHIR	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK Ttd DJUHANSAH
--	--

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Juni 1993 Nomor 263/P tahun 1993

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT II

JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

(Bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. MOH SYAFII AS'ARI

Pembina Utama Madya

NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 19 Juni
1993 Nomor 2 Tahun 1993 Seri C

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

GRESIK

Sekretaris Wilayah/Daerah

Ttd

SOEHARMANTO, SH

Pembina

NIP. 010 069 894

Sesuai dengan aslinya
yang menyafli

n. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH / DAERAH TINGKAT

II

GRESIK

U.b

Kepala Bagian Hukum

Ttd

BAMBANG WIBISONO, SH

Penata Muds Tingkat I

NIP. 510.100 824